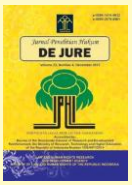
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM

Jurnal Penelitian Hukum De Jure

Dipublikasikan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum
Kementerian Hukum Republik Indonesia
Volume 26, Nomor 2, Juli 2026 ISSN (Print) 1829-7706 ISSN (Online) 2548-1657 Journal
Homepage: https://lawpolicyjournal.id/index.php/dejure



Jurnal Penelitian Hukum De Jure adalah majalah hukum dengan frekuensi terbitan tiga kali dalam setahun, yaitu di bulan Maret, Juli, dan November yang diterbitkan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia, bekerja sama dengan Ikatan Peneliti Hukum Indonesia (IPHI) (Legalisasi Badan Hukum Perkumpulan: Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-13.AHA.01.07 Tahun 2013, tanggal 28 Januari 2013). Jurnal ini bertujuan untuk menjadi wadah dan media komunikasi, serta sarana untuk mempublikasikan berbagai permasalahan hukum yang aktual dan terkini bagi para peneliti hukum Indonesia pada khususnya dan Masyarakat hukum pada umumnya. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 177/E/KPT/2024 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode II Tahun 2024 tanggal 15 Oktober 2024, menetapkan bahwa Jurnal Penelitian Hukum De Jure mendapat peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Peringkat 2 (dua) atau Sinta-2 (S2). Dalam pengelolaannya, Jurnal Penelitian Hukum De Jure melibatkan berbagai pihak yang tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Nomor: PPH-19.LT.04.03 TAHUN 2026 tanggal 06 April 2026 tentang Tim Pelaksana Penerbitan Jurnal Ilmiah Di Lingkungan Badan Strategi Kebijakan Hukum Tahun 2026 , dengan tim sebagai berikut:

Pembina:

Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

Penanggung Jawab:

Kepala Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum

Pengarah:

Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum

Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum

Kepala Pusat Startegi Kebijakan Tata Kelola Hukum

Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum

Pemimpin Umum/Redaksi:

Ahyar, S.H., M.H. (Badan Riset dan Inovasi Nasional)

Anggota Dewan Redaksi:

Dr.dr. Hj. Trini Handayani, S.H., M.H., M.Pd. (Universitas Suryakancana, Cianjur, Jawa Barat)
Dr. Aji Mulyana, S.H., M.H. (Universitas Suryakancana, Cianjur, Jawa Barat)

Marulak Pardede, S.H., M.H. (Badan Riset dan Inovasi Nasional)

Mosgan Situmorang, S.H., M.H. (Badan Riset dan Inovasi Nasional)

Henry Donald Lbn Toruan, S.H., M.H. (Badan Riset dan Inovasi Nasional)

Nevey Varida Ariani S.H., M.Hum. (Badan Strategi Kebijakan Hukum, Kementerian Hukum RI)

Muhaimin, S.H., M.H. (Badan Strategi Kebijakan Hukum, Kementerian Hukum RI)

Editor Pelaksana:

Fitriyani, S.H., M.Si.

Pengecekan Tata Bahasa dan Asisten Editor:

M. Virsyah Jayadilaga, S.Si., M.P.
Ardyan Gilang Ramadhan, S.Sos
Aveliani Sinaga, S.Hub. Int.

Teknologi dan Sistem Informasi:

Agus Priyatna, S.Kom.

Imam Mahdi Nashif, S.Kom.

Rafiandi Ammar Putra, S.Kom.

Agung Purnomo, S.Kom

Mitra Bestari:

1. Prof. Dr. Tajudeen Sani
   Centre for Transformative Environmental and Marine Law, Villa College, Maldives
2. Prof. Ngboaji Daniel Nte
   College of Management and Social Sciences, Novena University, Nigeria
3. Prof. Dr. Ratna Januarita, S.H., LLM., M.H.
   Universitas Islam Bandung, Jawa Barat, Indonesia
4. Dr. Chepi Ali Firman Zakaria, S.H., M.H.
   Universitas Islam Bandung, Jawa Barat, Indonesia
5. Dr. Mas Putra Zenno J, S.H., M.H.
   Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Jawa Barat, Indonesia
6. Dr. Leny Megawati, S.H., M.H.
   Universitas Suryakancana, Cianjur, Jawa Barat, Indonesia
7. Dr. Anita Kamilah, S.H., M.H.
   Universitas Suryakancana, Cianjur, Jawa Barat, Indonesia
8. Dr. H. Dedi Mulyadi, S.H., M.H.
   Universitas Suryakancana, Cianjur, Jawa Barat, Indonesia

Alamat Redaksi (Per 1 April 2026):

Badan Strategi Kebijakan Hukum, Kementerian Hukum Republik Indonesia
Jalan Raya Gandul No.04 Gandul, Cinere, Depok 16512
Telepon: (021) 2525015, Fax: (021) 2526438

Email:

bsk@kemenkum.go.id

Website:

https://bsk.kemenkum.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....iii

ADVERTORIAL.....v

KUMPULAN ABSTRAK.....vii

Hak Konstitusional Masyarakat Lokal di Industri Pertambangan: Analisis Perbandingan Uganda dan Insonesia 93-108
Peace Patricia Ondoa, Paul Atagamen Aidonojie

Transformasi Proses Penyidikan Oleh Kepolisian Berdasarkan Perspektif Sistem Peradilan Pidana 109-126
Ayu Putriyana, Yuliana

Konstitusionalitas Tata Kelola Pungutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Keuangan Negara. 127-142
Icha Cahyaning Fitri, Yusuf Adiwibowo, Eka N.A.M. Sihombing

Penolakan Klaim Asuransi Pertanian dan Pertanggungjawaban Penyelenggara: Disharmoni Hukum Asuransi dan Perlindungan Konsumen..... 143-156
Hesti Dwi Astuti, Purnama Sidiq

Paradoks Hukum Keadaan Darurat dalam Pasal 12 UUD 1945: Menghindari State of Exception yang Permanen dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia..... 157-167
Sudirman, Fathul Hamdani, Arifuddin Uksan, Parluhutan Sagala, Irwan Triadi

PROFIL PENULIS..... viii

PETUNJUK BAGI PENULIS..... x

TEMPLATE (MODEL) NASKAH..... xii

ADVERTORIAL

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jurnal Penelitian Hukum De Jure yang diterbitkan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia, bekerja sama dengan Perhimpunan Peneliti Hukum Indonesia, dapat terbit kembali pada Volume 26 Nomor 2 Juli 2026.

Penerbitan Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 26 Nomor 2 Juli 2026 memuat 5 (lima) artikel dari berbagai lembaga penelitian di Indonesia maupun dari civitas akademika. Untuk meningkatkan perbaikan sistem hukum dan perundang-undangan, diperlukan upaya perbaikan yang signifikan terhadap kebijakan strategis pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut, redaktur Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jilid 26 Nomor 2 Juli 2026 mengangkat isu-isu hukum antara lain industri ekstraktif, perspektif sistem peradilan pidana, pengumpulan biaya oleh otoritas jasa keuangan dalam keuangan negara, penolakan klaim asuransi pertanian dan tanggung jawab penyelenggara, serta paradoks hukum darurat dalam Pasal 12 Konstitusi 1945. Melalui tulisan-tulisan tersebut, mereka dapat menyumbangkan pemikiran yang menjadi bahan referensi dalam memenuhi rasa keadilan dan perlindungan hukum di masyarakat.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para penulis yang telah memercayai Jurnal Penelitian Hukum De Jure untuk menerbitkan karya-karyanya. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Mitra Bestari yang telah bersedia membantu, meneliti dan mengoreksi tulisan-tulisan penulis dalam publikasi ini.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Kementerian Hukum Republik Indonesia, dan Himpunan Peneliti Hukum Indonesia yang telah berkenan menerbitkan Jurnal Penelitian Hukum De Jure ini.

Kata kunci yang tercantum di sini adalah kata-kata yang mewakili konsep yang diterapkan dalam artikel. Lembar abstrak ini dapat direproduksi tanpa izin atau biaya.

Peace Patricia Ondoa, Paul Atagamen Aidonojie

Hak Konstitusional Masyarakat Lokal di Industri Pertambangan: Analisis Perbandingan Uganda dan Indonesia

Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 26, Nomor 2, Juli 2026, Halaman 93-108

Di Uganda dan Indonesia, tidak diragukan lagi bahwa industri ekstraktif telah terlibat dalam aktivitas yang serius di sektor minyak, batubara, nikel, timah, dan gas, terutama di daerah-daerah tempat sumber daya mineral tersebut terdapat. Namun, meskipun terdapat kerangka konstitusional tentang hak-hak masyarakat setempat di sektor ekstraktif di Indonesia dan Uganda, hak-hak ini tampaknya belum sepenuhnya terwujud untuk kepentingan masyarakat setempat dari industri ekstraktif tersebut. Studi ini meneliti bagaimana Uganda dan Indonesia melindungi hak-hak masyarakat setempat di industri ekstraktif. Studi ini menemukan tantangan signifikan, termasuk kompensasi yang tidak memadai, akses informasi yang terbatas, dan tingkat partisipasi masyarakat yang rendah dalam tata kelola yang terkait dengan kegiatan industri ekstraktif. Temuan menunjukkan perbedaan dalam efektivitas perlindungan dan penegakan konstitusional di kedua negara. Studi ini menekankan perlunya perlindungan hukum yang lebih kuat dan keterlibatan masyarakat yang lebih besar di sektor ekstraktif untuk pembangunan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini menekankan perlunya mengintegrasikan hak asasi manusia dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek ekstraktif. Oleh karena itu, studi ini merekomendasikan perlunya mendorong pola pikir kolaboratif antara negara, pemangku kepentingan industri, dan masyarakat setempat untuk menciptakan kerangka kerja yang lebih adil dalam pengelolaan sumber daya di Uganda dan Indonesia.

Kata Kunci: Hak Konstitusional, Masyarakat Lokal, Industri Pertambangan, Uganda, Indonesia

Ayu Putriyana, Yuliana

Transformasi Proses Penyidikan Oleh Kepolisian Berdasarkan Perspektif Sistem Peradilan Pidana

Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 26, Nomor 2, Juli 2026, Halaman 109-126

Pembaruan kebijakan sistem peradilan pidana menjadi dasar yang sangat fundamental bagi masyarakat Indonesia, karena kebijakan terdahulu sudah tidak lagi relevan dengan fenomena hukum pada zaman sekarang. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis transformasi proses penyidikan dengan membandingkan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP Tahun 1981) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Tahun 2025), serta mengkaji tantangan implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaruan KUHAP membawa perubahan paradigma yang signifikan menuju due process of law, antara lain melalui penegasan standar minimal dua alat bukti dalam penetapan tersangka, penguatan hak tersangka sejak tahap awal penyidikan, kewajiban pendampingan hukum, perluasan mekanisme pengawasan, serta pengakuan alat bukti elektronik. Namun demikian, implementasi KUHAP tahun 2025 menghadapi berbagai tantangan, meliputi disharmonisasi regulasi, keterbatasan aturan pelaksana, kesiapan kelembagaan dan aparat penegak hukum, serta ketimpangan sarana teknologi di berbagai daerah. Oleh karena itu, keberhasilan transformasi penyidikan sangat bergantung pada konsistensi pembentukan regulasi turunan, penguatan kapasitas aparat, dan perubahan budaya hukum agar keadilan prosedural dapat terwujud secara efektif.

Kata Kunci: KUHAP; Penyidikan; Kepolisian; Transformasi

Kata kunci yang tercantum di sini adalah kata-kata yang mewakili konsep yang diterapkan dalam artikel. Lembar abstrak ini dapat direproduksi tanpa izin atau biaya.

Icha Cahyaning Fitri, Yusuf Adiwibowo, Eka N.A.M. Sihombing

Konstitusionalitas Tata Kelola Pungutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Keuangan Negara

Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 26, Nomor 2, Juli 2026, Halaman 127-142

Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme pungutan pengawas sektor keuangan Indonesia dibandingkan dengan negara lain serta legalitas pungutan dan pelaporan penggunaan anggaran OJK. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan terhadap model lembaga pengawas sektor keuangan di Jepang dan Jerman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pungutan OJK memiliki karakter sebagai penerimaan publik karena bersumber dari kewenangan negara, bersifat memaksa, dan digunakan untuk membiayai fungsi pengawasan sektor jasa keuangan. Namun, pengaturan penggunaan pungutan dalam Peraturan Pemerintah belum sepenuhnya terintegrasi dalam mekanisme kas negara sehingga menimbulkan ketidaksinkronan normatif dengan prinsip pengelolaan keuangan negara dalam Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konstitusionalitas pungutan OJK memerlukan penegasan status pungutan sebagai bagian dari keuangan negara. Oleh karena itu, diperlukan revisi terhadap PP Nomor 41 Tahun 2024, khususnya terkait pembatasan penggunaan sisa pungutan lintas tahun anggaran, kewajiban penyetoran sisa pungutan ke kas negara, serta harmonisasi sistem pelaporan keuangan OJK dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan melalui pemisahan pelaporan dana APBN dan dana pungutan. Selain itu, seluruh penggunaan dana pungutan perlu diaudit secara menyeluruh oleh BPK dan diawasi DPR guna menjamin transparansi, akuntabilitas fiskal, dan kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan negara.

Kata Kunci: Anggaran; Legalitas; Otoritas Jasa Keuangan; Tata Kelola Pungutan

Hesti Dwi Astuti, Purnama Sidiq

Penolakan Klaim Asuransi Pertanian dan Pertanggungjawaban Penyelenggara: Disharmoni Hukum Asuransi dan Perlindungan Konsumen

Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 26, Nomor 1, Maret 2026, Halaman 143-156

Penolakan klaim dalam penyelenggaraan asuransi pertanian sering menimbulkan persoalan hukum karena berada pada persimpangan antara rezim hukum asuransi yang bersifat kontraktual dan hukum perlindungan konsumen. Sebagian besar kajian terdahulu cenderung berfokus pada aspek wanprestasi kontraktual murni, sehingga terdapat kesenjangan mengenai bagaimana kedudukan petani diuji dalam dualisme rezim hukum tersebut. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi petani sebagai peserta asuransi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum petani sebagai konsumen dalam hubungan hukum asuransi pertanian serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban penyelenggara asuransi atas penolakan klaim dalam perspektif perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani dalam asuransi pertanian dapat dikualifikasikan sebagai konsumen jasa keuangan yang berhak memperoleh perlindungan hukum, khususnya terkait transparansi informasi, keadilan kontraktual, dan penyelesaian sengketa. Penolakan klaim tidak dapat semata-mata didasarkan pada penafsiran formal terhadap klausula polis, tetapi harus mempertimbangkan asas itikad baik dan asas keseimbangan. Apabila penolakan klaim dilakukan tanpa dasar yang sah, penyelenggara asuransi dapat dimintai pertanggungjawaban melalui mekanisme wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Adapun fokus penelitian ini terletak pada rekonstruksi tanggung jawab hukum penanggung yang tidak hanya didasarkan pada hukum perjanjian, melainkan juga diintegrasikan dengan instrumen perlindungan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi antara hukum asuransi dan perlindungan konsumen guna memperkuat kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam penyelenggaraan asuransi pertanian.

Kata Kunci: Asas Itikad Baik; Asuransi Pertanian; Penolakan Klaim; Perlindungan Konsumen;

Pertanggungjawaban Hukum

Kata kunci yang tercantum di sini adalah kata-kata yang mewakili konsep yang diterapkan dalam artikel. Lembar abstrak ini dapat direproduksi tanpa izin atau biaya.

Sudirman, Fathul Hamdani, Arifuddin Uksan, Parluhutan Sagala, Irwan Triadi

Paradoks Hukum Keadaan Darurat dalam Pasal 12 UUD 1945: Menghindari State of Exception yang Permanen dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia

Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 26, Nomor 1, Maret 2026, Halaman 157-167

Artikel ini mengeksplorasi ketegangan konstitusional yang melekat pada Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan wewenang kepada Presiden untuk menyatakan keadaan bahaya. Identifikasi masalah utama dalam kajian ini berpusat pada paradoks operasionalisasi Pasal 12 melalui regulasi yang sudah usang, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Permasalahan krusial dari regulasi tersebut adalah pemberian "surat kuasa kosong" (blanco mandaat) kepada Presiden tanpa batas waktu yang jelas, tertutupnya pintu pengawasan legislatif (DPR) dan yudisial (pengadilan), serta wataknya yang terlalu militeristik sehingga gagal merespons krisis modern seperti pandemi kesehatan atau serangan siber. Dengan menggunakan pisau analisis perdebatan intelektual antara Carl Schmitt dan Hans Kelsen, penelitian ini membedah apakah Indonesia saat ini lebih condong pada model kedaulatan keputusan yang absolut atau model normativisme yang terkontrol. Permasalahan krusial ditemukan pada eksistensi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya yang dinilai sudah usang, militeristik, dan minim pengawasan, sehingga berpotensi menciptakan "lubang hitam hukum" (legal black holes). Melalui metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, artikel ini menguraikan urgensi pembaruan hukum tata negara darurat melalui rekonseptualisasi pengawasan legislatif dan yudisial, serta pengadopsian uji proporsionalitas. Penulis berargumen bahwa tanpa reformasi struktural terhadap regulasi operasional Pasal 12, risiko transisi menuju "legalisme autokratis" akan tetap menjadi ancaman laten bagi demokrasi Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa hukum keadaan darurat di Indonesia saat ini berada dalam kondisi berbahaya karena masih menggunakan regulasi yang usang (UU No. 23 Tahun 1959). UU lama ini memberikan "surat kuasa kosong" (blanco mandaat) kepada presiden, tidak memiliki batas waktu yang jelas, serta menutup pintu bagi pengawasan DPR dan pengadilan. Selain itu, UU tersebut terlalu militeristik dan tidak mampu merespons krisis modern seperti pandemi kesehatan atau serangan siber. Sebagai solusi nyata, penelitian ini merumuskan model baru bernama Model Pragmatic Hybrid. Model ini memberikan jalan tengah agar pemerintah tetap bisa bertindak cepat saat krisis, namun tidak kebablasan menjadi diktator.

Kata Kunci: Pasal 12 UUD 1945; Hukum Keadaan Darurat; State of Exception.